



**PUTUSAN**

**Nomor 44/PID/2017/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HADIAT als DIAT bin ASMUNI;  
Tempat lahir : Kuripan;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 21 Pebruari 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kuripan RT.01. Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Gita Fegi Naji) ;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Gusti Fauziadi, SH dan Wahyu Rushandy Noor, SH, beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Sultan Adam Permai No.25.RT.28.RW.11.Blok.VI Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Suiat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P  
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PID/2017/PT BJM., tanggal 19 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM



putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Mrh,  
tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. M

enyatakan Terdakwa HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan  
Barang Milik Orang Lain";

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun;

3. M

enetapkan barang bukti berupa :

- 4

( empat ) lembar Foto asli ( Lokasi dan alat berat merk Kobelco  
warna biru muda ) kejadian pengerusakan tanggul penahan air  
sungai di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada  
tanggal 23 Juli 2016.

- 1

4 ( empat belas lembar ) lembar Foto asli ( Lokasi dan alat berat  
merk Kobelco warna biru muda ) kejadian pengerusakan diarea  
Pump House di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil  
pada tanggal 24 Juli 2016.

Dikembalikan kepada saksi H Subagio, S. ST Bin Taman (Alm), selaku  
humas PT Tasnida Agro Lestari.

4. M

embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

III. A

akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Mrh,  
tanggal 19 Juni 2017 dan Penuntut Umum Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN  
Mrh, tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Marabahan, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum  
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri Marabahan Nomor.40/Pid.B/2017/PN.Mrh, tanggal 14 Juni 2017,  
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara formal  
kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada  
tanggal 20 Juni 2017 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Mrh yang dilaksanakan oleh Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan ;  
IV. M

emori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juli 2017 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 10  
Juli 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada  
Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017 sesuai Akte Nomor  
4/Akta.Pid/2017/PN.Mrh yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Marabahan dan Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 12  
Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan  
pada tanggal 13 Juli 2017, Memori banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Terdakwa melalui surat kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin  
pada tanggal 13 Juli 2017 Nomor : W15-U9/1.121/Pid.Pan.4/7/2017;

V. K  
ontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2017 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 13  
Juli 2017, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terdakwa melalui surat kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada  
tanggal 13 Juli 2017 Nomor : W15-U9/1.121/Pid.Pan.4/7/2017;

VI. S  
urat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada  
Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 12 Juli 2017  
No.W15-U9/1.115/Pid.Pan.4/7/2017 dan No.W15-U9/1.114/Pid.Pan.4/7/2017,  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Marabahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum  
Nomor : No. Reg. Perk. : PDM-5/Q.3.19/Epp.2/3/2017 tanggal 6 Maret 2017,  
Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HADIAT als. DIAT Bin ASMUNI pada hari Sabtu  
tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 17.00 WITA, dan hari Minggu tgl 24 Juli  
2016 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam  
tahun 2016, bertempat diareal HGU PT TASNIDA AGRO LESTARI  
Kabupaten Barito Kuala , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan,  
sengaja dan dengan melawan hak merusak, membuat sehingga tidak dapat  
dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-

B

ermula ketika terdakwa selaku Direktur CV. Gita Fegi Naji mendapat proyek untuk melakukan pekerjaan pada Zona 4 B area Inti dan Plasma, Zona 5, dan Zona 6 area Inti dan Plasma, dan lahan yang sudah siap dikerjakan di Zona 4 B, sedangkan Zona yang lain belum dikerjakan menunggu adanya persetujuan dari masyarakat.

-

B

ahwa pekerjaan yang diberikan tersebut pada Zona 4 B telah dikerjakan selama 20 (dua puluh) hari, kemudian pihak perusahaan telah menghentikan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa, dan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut terdakwa telah menyewa 2 alat berat berupa Excavator merk Kobelco BK 200 dan Merk Hitachi Pc 210 F milik saksi Azwar Firmansyah dengan sewa per bulan antara Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan memperkerjakan 25 (dua puluh lima) orang

-

B

ahwa dengan dihentikannya pekerjaan tersebut oleh perusahaan PT TASNIDA AGRO LESTARI dan tidak ada kejelasan mengenai kelangsungan pekerjaan menjadikan hak-hak terdakwa atas pekerjaan pada Zona 4 B tersebut belum dipenuhi oleh perusahaan PT TASNIDA AGRO LESTARI, sehingga terdakwa menuntut agar perusahaan memperhatikan pekerjaan yang sudah terdakwa kerjakan karena apabila tidak ada kejelasan terdakwa mengalami kerugian, namun belum juga dipenuhi, sehingga untuk mendapatkan hak tersebut terdakwa mengirimkan 2 kali email kepada Andi Darmawati selaku Legal PT TAL yang isinya sebagai berikut :

•

T

gl. 23 Juli 2016 ([hadiyatkuripan@yahoo.co.id](mailto:hadiyatkuripan@yahoo.co.id) ke [darmawati@glbindo.com](mailto:darmawati@glbindo.com)) yang isinya "Selamat sore dengan sangat menyesal terpaksa saya melakukan pembongkaran tanggul penahanan banjir, saya sudah cukup banyak memberikan waktu kepada anda dalam menanggapi tuntutan saya, mulai dari email pertama, kemudian dan terakhir kemaren. Tapi pihak perusahaan menganggap kalo saya hanya mengerak saja. Hari ini 1 jam saya kerjakan alat saya untuk membongkar tanggul penahan banjir disamping Pompa. Besuk pagi akan saya lakukan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran lagi dan saya akan buat pihak perusahaan menyesal telah mempermainkan saya. Salam Hadiat

• T  
gl. 24 Juli 2016 ([hadiyaturipan@yahoo.co.id](mailto:hadiyaturipan@yahoo.co.id) ke [darmawati@glbindo.com](mailto:darmawati@glbindo.com)) yang isinya Kehancuran didepan mata hari ini saya lakukan pembongkaran pompa!! Silahkan anda instruksikan orang-orang bodoh yang ada pilih untuk menyaksikan kehancuran!!! Apakah perlu alat berat tambahan untuk mempercepat kehancuran?? Masyarakat di belakang saya akan lakukan hal yang sama. Buktikan keseriusan anda terhadap saya dan masyarakat sebelum semuanya berakhir !!!

- B  
ahwa karena peringatan dan permintan tersebut tidak diindahkan dan ditanggapi oleh perusahaan selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah merusak tanggul di Zona 4 A Blok P. 46 dan Zona 4 A Blok H.25 B berada area Pump House yang berada dalam HGU No. 5 PT TASNIDA AGRO LESTARI yang bukan merupakan pekerjaan terdakwa dengan cara melakukan pengerukan tanggul yang berada di Zona 4 A Blok P. 46 terdakwa lakukan sendiri dengan menggunakan alat berat berupa Excavator merk Kobelco Bk. 200 yang disewa, sepanjang +. 4 Meter, lebar + 1 Meter , +3, 5 Meter untuk Zona 4 A blok P. 46 sedangkan untuk Zona 4 A blok H. 25 B tanggul yang dirusak sepanjang + 12 meter Akibat dirusaknya tanggul tersebut .menjadikan.ases jalan terputus dan tidak dapat dilewati dan tidak dapat menahan air dari Sungai Manuntung dan berakibat banjir dan di area perkebunan PT TASNIDA AGRO LESTARI serta kabel listrik panel Pump House yang berada di Zona 4 A mengalami pergeseran dan kerusakan.

- A  
kibat perbuatan terdakwa yang melakukan pengerukan tanah disekitar rumah panel mengakibatkan tertariknya kabel listrik panel dan bergesernya panel boks sehingga pompa air tidak dapat dioperasikan dan PT. TASNIDA AGRO LESTARI melakukan penggantian Kabel Panel dan Pemasangan (instalasi) sekitar Rp.3.00.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian kalibrasi ulang otomatis pompa sekitar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kerusakan tanggul Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. TASNIDA AGRO LESTARI sejumlah Rp.473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-5/Q.3.19/Epp.2/3/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. M  
enyatakan terdakwa HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. M  
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. M  
enyatakan barang bukti berupa :
  - 4  
( empat ) lembar Foto ASLI ( Lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda ) kejadian pengerusakan tanggul penahan air sungai di lahan HGU PT. TASNIDA ARGO LESTARI yang diambil pada tanggal 23 Juli 2016.
  - 1  
4 ( empat belas lembar ) lembar Foto ASLI ( Lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda ) kejadian pengerusakan diarea Pump House di lahan HGU PT. TASNIDA ARGO LESTARI yang diambil pada tanggal 24 Juli 2016.  
Dikembalikan kepada saksi H SUBAGIO, S. ST Bin TAMAN (Alm) selaku HUMAS PT. TASNIDA AGRO LESTARI.
4. M  
enetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2017 telah diajukan dalam

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. B  
ahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan hukum yang berlaku.
2. B  
ahwa Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak melihat secara teliti fakta dimuka persidangan, maksud dari unsure dari pasal 406 ayat 1 KUHP.
3. B  
ahwa ketidak teliti Hakim tingkat pertama karena tidak menggali kenapa Terbanding/Terdakwa jadi melakukan perataan tanggul diatas tanahnya sendiri, pasti ada alasannya.
4. B  
ahwa pemerataan tanggul dilakukan oleh Terdakwa diatas tanah sendiri milik Pemanding/Terdakwa adalah tindakan sah menurut hukum sebagai Pemilik pribadi Terdakwa.
5. B  
ahwa bila ada orang lain yang mengaku tanah yang diratakan tersebut miliknya harus membuktikan ketandaan miliknya, namun bila Pemanding membuktikan mempunyai tanda kepemilikan atas tanah tersebut maka jelas perkara ini adalah perkara Perdata, yang harus terlebih dahulu diselesaikan dalam perkara perdata , siapa yang pemilik sah menurut hukum.
6. B  
ila melihat tanda bukti antara Pemanding/Terdakwa dengan Terbanding Terdakwa sudah ada sejak tahun 1995 yang mana tanah tersebut digarap /didapat secara turun menurun. Sedangkan Pelapor hanya mempunyai Sertifikat HGU tahun 2013.( vide bukti foto copy SKKT tahun 1995 milik terdakwa ).
7. B  
ahwa berdasarkan PP no 24 tahun 1997 juncto Peraturan Menteri

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 , maka terbitnya HGU milik pelapor tersebut tidak melaksanakan sebagaimana amanat dari 2 peraturan tersebut tentang Pendaftaran tanah dan pelaksanaannya , karena tentang pendaftaran tanah untuk **mendapatkan HGU harus diketahui oleh Kepala Desa setempat sebagai penguasa wilayah**,sangat tidak dapat diterima sampai kepala Desa ( Terdakwa sejak tahun 2001 sampai tahun 2014 sebagai kepala Desa ) tidak mengetahui bahwa tanah diwilayahnya telah dibuatkan sertifikat HGU oleh kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, bahkan Terdakwa sendiri selaku pribadi atas tanah miliknya tersebut tidak mengetahui bahwa tanah Terdakwa tersebut termasuk yang di akui oleh Pelapor PT. TASNIDA AGRO LESTARI termasuk di arealnya.

8. B

ahwa Terdakwa baru mengetahui adanya HGU yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala diwilayah di Desa Kuripan ketika ditunjukan oleh Jaksa dimuka persidangan Terdakwa, sedangkan Terdakwa adalah kepala Desa sejak tahun 2001 sampai tahun 2014 tidak ada pemberitahuan dari kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala bahwa ada pendaftaran atau pengukuran tanah di wilayah Desanya untuk diterbitkan sertifikat atas nama Pelapor PT. TASNIDA AGRO LESTARI .

9. B

ahwa jelas unsure dalam pasal 406 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi karena

- B

arang siapa

- D

engan sengaja

- M

elawan Hukum

- M

enghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu

- U

**nsur Barang Siapa**, subjek hukum adalah Terdakwa/ Pembanding yang mempertahankan hak keperdataannya sebagai pemilik tanah tersebut

- U

**nsur Dengan sengaja** jelas tidak terbukti karena Terdakwa meratakan/

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengembalikan tanah milik Terdakwa tersebut adalah bukan untuk merusak karena Terdakwa sebagai pemilik sah atas tanah tersebut.

- **U**  
**nsur melawan hukum** , jelas sekali tidak terbukti karena Terdakwa tidak melakukan melawan hukum karena tanah yang Terdakwa kerjakan tersebut adalah tanah milik Terdakwa sendiri , karena Terdakwa punya bukti diatas tanah tersebut punya SKKT tahun 1995 atas nama Terdakwa, tidak mungkin saya merusak tanah orang lain bukan kepunyaan Terdakwa, karena untuk mempertahankan hak keperdataan Terdakwa.

- **U**  
**nsur menghancurkan ,merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu**, unsure ini tidak terbukti juga karena saya tidak pernah menghancurkan atau merusak tanah orang lain , melainkan mengembalikan keutuhan tanah Terdakwa sendiri yang dipakai oleh Pelapor tanpa ada ganti rugi.

- **B**  
**ahwa di Memori Banding Pemanding/ Terdakwa juga menyampaikan bukti pendukung tentang kepemilikan tanah yang diratakan oleh terdakwa .**

**10.** **b**  
ahwa izinkan Terdakwa/ Pemanding sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara ini mengetahui kronologis sehingga Terdakwa melakukan pemerataan tanah milikTerdakwa yang dianggap melanggar pasal pasal 406 ayat 1 KUHP , berawal dari Pelapor/ PT. TASNIDA AGRO LESTARI minta bantuan kepada Terdakwa untuk membebaskan tanah milik masyarakat dan Terdakwa bersedia bersama rekan Terdakwa ikut membantu membebaskan tanah milik masyarakat dilain Desa yang mana Pelapor tidak mampu untuk membebaskan tanah masyarakat untuk dijadikan ladang sawit karena tuntutan ganti rugi masyarakat yang cukup tinggi hampir Rp. 11 Milyar menjadi RP. 1 milyar lebih saja sehingga Pelapor/ PT. TASNIDA AGRO LESTARI membayar kepada masyarakat.Rp. 1 Milyar lebih saja sebagai uang pengganti dan masyarakat mau menerimanya, itu berhasil dikarenakan andil dari Terdakwa dan rekan sebagai mediator dengan masyarakat yang diminta oleh Pelapor PT. TASNIDA AGRO LESTARI untuk membantunya , karena berhasil dalam hal ini Pelapor PT. TASNIDA AGRO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI sebagai imbalannya memberi pekerjaan kepada Terdakwa dan rekan untuk mengerjakan pengerukan sungai untuk dijadikan tanggul-tanggul di desa lain bukan diwilayah tanah milik Terdakwa, namun belum pekerjaan diselesaikan oleh Terdakwa dan rekan, pekerjaan tersebut dihentikan oleh Pelapor secara sepihak sedangkan Terdakwa telah mengeluarkan banyak uang untuk menyewa alat berat eksecavator dan membayar gaji pekerja, akan tetapi janji untuk melanjutkan pekerjaan tidak ada kabarnya dari Pelapor dan sampai sekarang ini pelapor tidak membayar hasil pekerjaan Terdakwa yang telah dikerjakan oleh Terdakwa dan sampa saat ini Terdakwa bangkrut tidak mampu membayar uang sewa alat berat eksecavator termasuk bayar gaji pekerja, artinya Pelapor ingkar janji kepada Terdakwa dan lupa berterimakasih bahkan tega melaporkan Terdakwa sehingga jadi Tersangka.

**11.**

**B**

ahwa karena tidak terpenuhinya unsur dan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum menurut pasal 406 ayat 1 KUHP maka sudah sepantasnya Terdakwa/Pembanding untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori bandingnya tanggal 12 Juli 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**1.**

**B**

ahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam putusannya telah mengambil alih semua pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang telah dibacakan pada tanggal 23 Mei 2017, yang menyatakan unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa menyangkut pertimbangan Hakim menyatakan semua unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terbukti dan Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyangkut putusan Majelis Hakim yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena ancaman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, bahwa terdakwa dan

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim yang memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan keberatan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa oleh karena menurut Penuntut Umum hukuman 1 (satu) tahun yang diberikan Majelis Hakim masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa ;

2. B  
ahwa tujuan pemidanaan selain terpenuhinya adanya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, juga ditujukan untuk dapat menimbulkan efek jera pada terdakwa serta dampak preventif atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, untuk tujuan tersebut penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah mempertimbangkan dampak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan kepada korban akibat perbuatan terdakwa.

3. B  
ahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengerukan tanah disekitar rumah panel mengakibatkan tertariknya kabel listrik panel dan bergesernya panel boks sehingga pompa air tidak dapat dioperasikan dan PT. TASNIDA AGRO LESTARI melakukan penggantian Kabel Panel dan Pemasangan (instalasi) sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian kalibrasi ulang otomatis pompa sekitar Rp.148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan kerusakan tanggul Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. TASNIDA AGRO LESTARI sejumlah Rp.473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

➤ B  
ahwa Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan hukum yang berlaku, dalam membuat suatu Putusan karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah menerapkan pasal 406 ayat (1) KUHP dengan sebagaimana mestinya;  
Terdakwa **HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak barang milik orang lain ;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dalam menerapkan hukum dan fakta-fakta dimuka persidangan serta tidak salah menerapkan hukum yang berlaku dan memutus perkara dengan melihat bukti yang telah disampaikan didalam persidangan;

- Bahwa dalam membuat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu telah memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

P

- pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam pembahasan uraian juridis atau pembahasan dari unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan kepada terdakwa, dengan berpedoman kepada Hukum Acara yaitu KUHAP, antara lain Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 197 KUHAP;

- Bahwa Majelis Hakim telah tepat menafsirkan unsur "*dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak barang milik orang lain*" dari dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah tepat menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan dakwaan yang telah terbukti, Pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan telah tepat, pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim telah memuat keterangan saksi-saksi yang pokok yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan dalam pembahasan uraian-uraian juridis atau pembahasan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dibenarkan dan keterangan saksi-saksi yang dijadikan pertimbangan tersebut adalah keterangan yang diterangkan dipersidangan bukan ditambah dan dihilangkan oleh Majelis Hakim. Keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan dapat dilihat baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dalam Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Panitera Pengganti dalam setiap persidangan,

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa area tanggul yang dirusak adalah berada di tanah miliknya berdasarkan surat keterangan tanah

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995 atas nama dirinya sehingga apapun yang terdakwa lakukan adalah hak dari terdakwa terhadap tanah tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi **H. SUBAGIO, S. ST Bin ( Alm ) TAMAN** memberikan keterangan diatas sumpah menerangkan bahwa benar PT.TASNIDA AGRO LESTARI memberikan pekerjaan kepada terdakwa dari CV.GITA FEGI NAJI untuk membuat parit dan jalan di wilayah kerja HGU PT.TASNIDA AGRO LESTARI berdasarkan SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 001 / TAL - CV. GFN -INTI / Z4B / 01 / 2016 --- ZONA B --- Tentang PEMBUATAN JALAN DAN PARIT, INFILDED DAN DESIL TING PARIT Tanggal 15 Maret 2016 pada Zona 4 B. Bahwa benar, yang dirusak terdakwa pada tanggal 23 Juli 2016 di wilayah zona IV blok P 46 adalah tanggul tanah penahan air dan pada tanggal 24 Juli 2016 di zona IV A blok H 25 B yang dirusak adalah Jalan tapak pump house dan ada juga kabel yang copot dan terlepas dengan menggunakan alat excavator milik terdakwa.Bahwa benar, tanggal 23 Juli 2016 jam 19.42 wita perusahaan ada menerima email forward dari terdakwa beserta dengan foto-foto tanggul yang dirusak dengan menggunakan alat berat excavator merk Kobelco warna hijau toska. Untuk tanggal 24 Juli 2016 jam 11.44 wita perusahaan juga menerima email pengrusakan Jalan Tapak Pump beserta dengan foto-foto nya dengan menggunakan alat berat excavator merk KOBELCO warna hijau toska. Bahwa benar, lokasi yang dirusak oleh terdakwa pada tanggal 23 Juli 2016 di Zona 4 A atau Zona IV Blok P.46 perbatasan tanah masyarakat dengan PT. TASNIDA AGRO LESTARI tersebut masuk dalam HGU Nomor: 05, sesuai dengan Berita Acara Pengerusakan Tanggul di Area PT. TASNIDA AGRO LESTARI Zona 4 Blok P. 46 tanggal 23 Juli 2016, dimana didalam Berita Acara tersebut juga terdapat gambar area yang dirusak, untuk panjang tanggul yang dirusak  $\pm 4$  meter, lebar  $\pm 1$  meter dan tinggi  $\pm 3,5$  meter.Bahwa benar, kejadian tanggal 24 Juli 2016 di tanggul Zona 4 A Blok H. 25 B yang berada di Pump House, berdasarkan data dan informasi dari pihak perusahaan PT. TASNIDA AGRO LESTARI masuk dalam HGU Nomor: 05, sesuai dengan Berita Acara Pengerusakan Tapak Pump House dan Tanggul di Area PT. TASNIDA AGRO LESTARI Zona 4 A Blok H 25 B, dimana didalam Berita Acara tersebut juga terdapat gambar area yang dirusak, untuk tanggul yang dirusak  $\pm 12$  meter. Bahwa benar, Untuk izin HGU PT. TASNIDA AGRO LESTARI adalah berdasarkan sertifikat HGU yaitu :

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) HGU Nomor : 3 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
- 2) HGU Nomor : 4 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
- 3) HGU Nomor : 5 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.
- 4) HGU Nomor : 6 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab Barito Kuala.

Bahwa benar, lokasi yang dirusak oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 di Zona 4A atau Zona IV Blok P.16 masuk HGU Nomor : 5 tahun 2013 atas nama PT. TASNIDA AGRO LESTARI, dengan adanya kejadian tersebut maka pihak PT. TASNIDA AGRO LESTARI membuat Berita Acara Pengerusakan tanggul di area PT. TASNIDA AGRO LESTARI tanggal 23 Juli 2016.

Sedangkan berdasarkan keterangan saksi **ELSON PANGIHUTAN MANURUNG Anak dari MUDA MANURUNG** dibawah sumpah memberikan keterangan Bahwa benar, kejadian pada hari Minggu 24 Juli 2016 di Zona 4A Blok H 25B tersebut juga masuk di HGU Nomor : 5 tahun 2013, setelah kejadian juga dibuatkan Berita Acara Pengerusakan Tapak Pump House dan tanggul diarea PT. TASNIDA AGRO LESTARI pada tanggal 24 Juli 2016 untuk area tapak pump house yang dirusak oleh terdakwa mengalami kerusakan sepanjang  $\pm$  12 Meter untuk lebarnya.

Selanjutnya majelis menilai berdasarkan fakta dipersidangan, terlepas dari siapa pemilik tanah dimana tanggul berada, telah nyata pihak yang membuat tanggul yang dirusak terdakwa tersebut adalah PT Tasnida Agro Lesatari, bukan terdakwa. Begitu pula barang yang rusak bukan hanya tanggul, akan tetapi juga Pump House panel yang nyata milik PT. Tasnida Agro Lestari

- B  
ahwa terdakwa hanya mempermasalahkan asal mula kenapa terdakwa melakukan pengerusakan dan riwayat tanah yang dirusak tersebut dan tidak mempertimbangkan yang ditimbulkan oleh korban yakni PT. Tasnida Agro Lestari atas kerusakan berupa kabel Pump House Panel yang telah bergeser akibat pengerukan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak dapat dipergunakan dan PT. Tasnida Agro Lestari telah melakukan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh terdakwa

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta terdakwa dalam melakukan pengerusakan tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT. Tasnida Agro Lestari sehingga PT. Tasnida Agro Lestari mengalami kerugian, karena ada barang miliknya yang dirusak.

- B  
ahwa keterangan terdakwa di persidangan telah mengakui fakta perbuatannya yang merusak areal di PT. Tasnida Agro Lestari, akan tetapi terdakwa merasa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, karena dilakukan di tanah milik terdakwa dan pembelaan terdakwa dalam persidangan menjelaskan mengenai hak kepemilikan tanah milik terdakwa di tempat kejadian tanggul yang rusak tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga menjelaskan mengenai proses terbitnya HGU milik PT. Tasnida Agro Lestari adalah cacat hukum dan Majelis Hakim Marabahan berpendapat pembelaan terdakwa sepanjang mengenai hak kepemilikan keperdataan seseorang dan HGU cacat hukum, bukanlah merupakan kewenangan peradilan pidana dan seharusnya terdakwa melakukan gugatan secara perdata atau melalui peradilan tata usaha negara bukan dengan melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan merusak barang milik orang lain sebagaimana dalam perkara ini dan pembelaan terdakwa hanya menguntungkan terdakwa dan hanya mendasarkan atas keterangan terdakwa saja tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lainnya. Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

➤ B  
ahwa Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang berlaku dan memutus perkara serta menggali alasan kenapa terdakwa melakukan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan dengan melihat bukti yang telah disampaikan didalam persidangan;

- Di dalam Persidangan yang terbuka untuk umum atas nama Terdakwa **HADIAT Als DIAT Bin ASMUNI** telah kita ikuti dengan seksama baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, maupun pengunjung sidang, keterangan saksi-saksi serta keterangan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa diberikan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan, tekanan atau bujukan dari pihak manapun, saksi-saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang



mereka lihat, dengar dan mereka alami sendiri, dan dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat yang diajukan oleh penuntut umum dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh petunjuk adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- Dengan demikian Majelis Hakim telah tepat menafsirkan unsur-unsur pada Pasal 406 ayat (1) KUHP yakni *"dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak barang milik orang lain"* dari dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah tepat menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan dakwaan yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana Sengaja dan dengan melawan hak merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, berita acara persidangan, meneliti bukti-bukti yang diajukan, Memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Marabahan No.40/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 14 Juni 2017 telah benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa baik dalam Memori bandingnya maupun dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 14 Juni 2017 harus dipertahankan untuk dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat pasal 406 ayat(1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; M
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 40/Pid.B/2017/PN Mrh, tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut; M
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, oleh kami : DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ABDUL SIBORO, S.H.M.H dan SULASDIYANTO, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. M. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 44/PID/2017/PT BJM



ABDUL SIBORO, SH. M.H.

SULASDIYANTO, S.H.MH

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. SABERANI